



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 313/PK.01-BA/3311/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SYAKBANI EKO RAHARJO

Anton Praptono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TEMPAT UMUM

1. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sukoharjo, di lokasi yang tidak dilarang.
2. Di 12 (dua belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.
3. Di 167 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/ Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.
4. Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka dan angka 3 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.
5. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang:
 - a. Menutupi perlengkapan jalan;
 - b. Menutupi pandangan pengguna jalan;
 - c. Melintang jalan;
 - d. Merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas umum;
 - e. Menjorok ke badan jalan; dan
 - f. Menutupi alat peraga kampanye Peserta Pemilu lain.

B. LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
6. Lokasi median jalan, meliputi:

- a) Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten;
- b) Jalan Diponegoro Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;
- c) Jalan Ahmad Yani Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta;
- d) Jalan Veteran Sukoharjo; dan
- e) Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta.

7. Lokasi jalan protokol, meliputi:

- a) Jalan Merak Raya Solo Baru;
- b) Jalan Palem Raya Solo Baru;
- c) Jalan Cemara Raya Solo Baru; dan
- d) Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri.

Ruang sepanjang jalan protokol sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan lebar tertentu yang bagian tepinya dibatasi oleh tanda batas pekarangan pada kanan dan kiri jalan tersebut.

8. Lokasi pertamanan, meliputi :

- a) Median Jalan Wajah Kota;
- b) Taman Bacem;
- c) Taman Tugu Kartasura;
- d) Taman Timur Terminal Sukoharjo;
- e) Taman Wajah Kota;
- f) Taman Jamu Gendong;
- g) Taman Tugu Adipura;
- h) Taman Nguter;
- i) Taman Kompleks Perum Korpri;
- j) Taman dan trotoar Jl. Rajawali;
- k) Taman Wijayakusuma;
- l) Taman Pakujoyo;
- m) Taman Jembatan Ngrukem;
- n) Taman Patung Pahlawan Sukoharjo;
- o) Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo; dan
- p) Taman-Taman kawasan Solo baru (Patung Kuda, Patung Pandawa, Patung Ir. Soekarno).

9. Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum, meliputi:
 - a) gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi Vertikal;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) sarana dan prasarana pendidikan;
 - d) tempat ibadah, termasuk halaman;
 - e) tiang/gardu listrik dan telepon;
 - f) perlengkapan lalu lintas;
 - g) kawasan terminal angkutan/bus;
 - h) jembatan;
 - i) depan Kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan
 - j) pohon dan turus jalan.
10. Rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
11. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
12. Monumen Sejarah dan Taman Kota;
13. Pelataran Depan Rumah Dinas Bupati Sukoharjo;
14. Median Jalan/ Pulau Jalan/ Jalan Pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan;
15. Di depan/ dalam lingkungan kantor partai lain;
16. Pasar/ Mall/ Pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
17. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya pada Papan Reklame dan sejenisnya.
18. Angkutan umum dan komersial lainnya; dan
19. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anton Praptono